BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki makna dan arti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ciri dari negara demokrasi adalah adanya Pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedural bagi ada tidaknya demokrasi disuatu negara. Pemerintahan negara yang demokratis ialah pemerintahan negara yang mampu menjamin dan terlaksananya kebebasan politik (*politic liberty*) anggota masyarakat negara. Kebebasan politik ini ditandai adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanan atau keselematannya. Pelaksanaan Pemilu itu sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan umum diartikan sebagai :

> "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan Pemilu

haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku supaya Pemilu dapat berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilu sendiri diadakan setiap lima tahun sekali, seperti tercantum di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 agar pencapaian masyarakat demokratik mungkin tercipta. Masyarakat demokratik ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan dalam hal ini adalah kedaulatan rakyat yang hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan, maupun keharusan-keharusan lain seperti kesadaran hukum dan keseyogiaannya dalam berperilaku untuk senantiasa dapat menakar dengan tepat berbagai hal yang memerlukan keseimbangan.

Pemilu sebagai proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi refresentasi dari rakyat, karena Pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Pemilu bisa diartikan sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan Negara yang lahir melalui Pemilu adalah kekuasaan Negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat

dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Yaitu suatu paham dimana rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln suatu negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara-negara didunia didalam praktek ketatanegaraan pemerintahan demokratis yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga munculah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya. Variasi tersebut diantaranya seperti demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, demokrasi pancasila yang sekarang dianut oleh Indonesia dan variasi demokrasi yang lain.

Paham demokrasi telah menjalar kesetiap penjuru dunia, meskipun sebenarnya paham demokrasi sama sekali tidak bisa memberikan jaminan pada negara bahwa rakyatnya akan bahagia, makmur, damai dan adil, namun setidaknya terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara jika menerapkan demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl yaitu 10 keuntungan demokrasi dibandingkan sistem politik lainnya yaitu :

1. Demokrasi mampu mencegah tumbuhnya bentuk pemerintahan yang diselenggarakan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin warganegaranya dengan sejumlah hak azasi yang tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang non-demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif sistem politik lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka.
5. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih baik daripada alternatif sistem politik lain.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang besar dan luas bagi masyarakat untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri.
7. Hanya pemerintahan yang demokratis yang mampu memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
8. Hanya pemerintahan yang menganut demokrasi yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang cukup tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu dengan lainnya.
10. Negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada yang non-demokratis.

(Agustino, 2005 : 24)

Keuntungan-keuntungan inilah yang tampaknya menarik bagi negara-negara di dunia untuk menganut paham demokrasi termasuk Indonesia, namun perlu diperhatikan bahwa setiap paham memiliki kelemahan dan keuntungan termasuk demokrasi, sehingga sebagai konsekuensi yang melekat di dalam Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi ini maka tentu saja Indonesia harus menata sistem pemerintahannya agar demokrasi yang dicita-citakan dapat terwujud, meskipun dalam proses demokratisasi ini terkadang mengalami masalah-masalah yang dapat menghambat alur demokrasi itu sendiri, hingga akhirnya tahun 1998 terjadilah reformasi yang diharapkan mampu menjadi awal perubahan bagi kehidupan demokrasi menuju lebih baik lagi. Hal ini

karena selama beberapa dekade negara Indonesia di bawah rezim Orde baru yang mengaku menganut demokrasi ternyata dalam prakteknya jauh dari kenyataan demokrasi itu sendiri, meskipun dalam pelaksanaan pemilihan umum (sebagai ciri dari kehidupan demokrasi) jumlah pemilih selalu diatas 60% namun menurut John Pamberton antropolog Amerika ahli Indonesia (dalam Asy'ari, 2005 : 92) mengemukakan bahwa sebenarnya pemilu yang diselenggarakan oleh Orde baru selama ini hanya dijadikan sebagai wacana, dimana besarnya jumlah pemilih yang ada lebih bersifat sebagai pola mobilisasi dari pada sebuah bentuk partisipasi politik yang sebenarnya dimiliki oleh rakyat suatu negara yang demokratis.

Pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan seorang pemimpin yang dipercaya rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan-tujuan hidup rakyat, dan kepada sejumlah orang yang dipercaya mewakili rakyat mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan politik itu agar tidak disalahgunakan secara semena-mena. Fungsi utama Pemilu bagi rakyat adalah untuk memilih-milih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil-wakil mereka. Hal Ini menjadi inti praktek demokrasi modern yang secara umum dikenal sebagai demokrasi perwakilan. Melalui Pemilu atau prosedur

pemungutan suara untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil, demokrasi perwakilan tetap mengakui rakyat sebagai pihak yang berdaulat, sebab dalam fenomena modern, demokrasi dimengerti sebagai sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertingi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, serta di dalam sistem itu para calon secara bersaing memperoleh suara dari hampir semua penduduk dewasa yang berhak memberikan suara.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memandatkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipilih oleh rakyat daerah secara langsung. Kebangkitan demokrasi politik di Indonesia yang diawali oleh Pemilukada langsung ini merupakan upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia yaitu dengan penguatan demokrasi di aras lokal.

Suatu tatanan demokratis dapat ditegakkan jika dilandasi *civil liberties* yang kuat dan dijalankan dengan konsekwen dengan apa yang disebut *political rights* sesuai yang dikemukakan Raymond D Gastil (dalam Agustino, 2005:1) maka sudah saatnya Indonesia mulai menyusun aturan-aturan yang mendukungnya dan merevisi aturan yang menghambat

proses demokratisasi ini. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan UU No 32 tahun 2004 yang kemudian terbit Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mengatur bentuk pemerintahan daerah yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dengan salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Konsekuensi dari adanya Pemilukada maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum, mengingat sebelum aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dikeluarkan yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Demokrasi telah membawa Indonesia pada demokrasi yang menyeluruh, dengan artian bahwa untuk menentukan suatu pemerintahan pusat maupun daerah harus melalui tahap yang demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan diharapkan setelah pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas, sebab kondisi awal yang mendukung peningkatan demokrasi mulai terbentuk seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl dalam bukunya yang berjudul *On Democracy* bahwa untuk mewujukan

demokrasi dibutuhkan kondisi awal yang memadai untuk mendukung perkembangannya, yaitu:

1. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.
2. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
3. Adanya kemudahan akses untuk memeproleh sumber – sumber informasi dan alternatifnya.
4. Adanya otonomi asosiasional.
5. Dibangunnya pemerintahan perwakilan.
6. Terdapatnya hak warga negara yang inklusif.

(dalam Agustino, 2005 : 14)

Efek dari Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dapat dikelola dengan benar dan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia maka akan mampu menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi secara nyata. Hal yang serupa pun dikemukakan oleh Tip O'Neil (dalam Agustino, 2005:132) bahwa demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan baik, mapan dan dewasa jika di tingkat lokal nilai-nilai demokrasi ini telah mengakar dengan terlebih dahulu dan berjalan dengan baik, sehingga secara otomatis tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan dan kesantunan politik lokal terlebih dahulu harus terbentuk, inilah yang di sebut O'Neil sebagai *all politics is local.* Mencermati hal ini, tampak bahwa kebangkitan demokrasi politik Indonesia diawali dengan otonomi daerah, dan salah satu caranya dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil, berkala, serta diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk meningkatkan kualitas perannya dalam kehidupan bernegara serta melatih masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima

keragaman pandangan dengan bertanggungjawab dan mendapatkan informasi yang dapat digunakannya untuk memberikan pertimbangan dan menentukan keputusan politik secara arif dan bermoral.

Pelaksanaan Pemilukada secara langsung, dalam implementasinya rakyat dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang diberikan oleh para calon Kepala Daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Melihat kondisi ini maka perekrutan bagi para calon Kepala daerah dirasakan sebagai sebuah proses yang penting karena turut pula menentukan apakah calon yang direkrut ini memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapat dukungan luas dari masyarakat, oleh karena itu partai politik harus berhati-hati dalam mengajukan tokoh yang akan dijadikan sebagai calon Kepala Daerah, mengingat partai politik yang mengajukan tidak hanya satu maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak memihak oleh lembaga atau komisi yang netral yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung sama halnya dengan pemilihan Presiden secara langsung. Mencermati kenyataan yang demikian maka peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup vital dalam mengawal jalannya demokrasi yang ingin diwujudkan oleh Indonesia.

KPU sebagai lembaga independen berperan sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri dituntut netral didalam suatu proses demokrasi yaitu didalam kancah politik untuk menentukan suatu aktor yang pantas menduduki suatu jabatan tertentu. Peranan KPU didalam mengantarkan Pemilu kearah

demokrasi yang diharapkan dimana Pemilu yang bersifat demokratis jujur dan adil merupakan suatu harapan yang besar yang patut diperjuangkan. Hal yang perlu dicamkan oleh bersama bahwasanya setiap orang perlu juga memahami arti penting demokrasi itu sendiri sebagai sistem yang harus dijalankan dengan sejujur-jujurnya serta menerima secara lapang dada segala hasil putusan yang ditetapkan oleh KPU.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peranan KPU didalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sukabumi secara langsung sebagai langkah untuk mengawal jalannya demokrasi yang ingin diwujudkan Indonesia, dengan judul penelitian **Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Tahun 2010.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana norma-norma yang digunakan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai dasar aturan didalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 ?
2. Bagaimana konsep yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu didalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 ?

3. Bagaimana perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang penting kedudukannya dalam Pemilukada di kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana norma-norma yang digunakan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai dasar aturan didalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu didalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010.
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang penting kedudukannya dalam Pemilukada di kabupaten Sukabumi pada tahun 2010.

1.4 Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Hasil laporan Kuliah Kerja Lapangan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari laporan KKL ini sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil laporan KKL ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan laporan KKL mengenai peranan KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Barat.
3. Kegunaan praktis, dari hasil laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga independen KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

1.5 Kerangka Pemikiran

Peranan KPU dalam pesta demokrasi di Indonesia sangat penting keberadaannya didalam menyelenggarakan Pemilu supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. KPU sebagai lembaga independen dipercaya untuk menyelenggarakan setiap Pemilu di Indonesia sehingga

perannya sangat diharapkan dapat mewujudkan suatu proses Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah :

> “Peranan (*role)* merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya” (Soekanto, 2004:243).

Menurut definisi diatas dapat diartikan bahwa setiap individu atau suatu organisasi dikatakan menjalankan suatu peranan serta peranannya itu berpengaruh dan menentukan terhadap suatu nilai atau kualitas tertentu jika suatu individu atau organisasi itu telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. KPU, dalam hal ini ialah suatu organisasi yang apabila melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan kedudukannya, maka telah menjalankan suatu peranan yang benar pula serta peranannya itu menentukan suatu proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Peranan bagi siapapun sangat menentukan apa yang harus diperbuat bagi orang lain. Peranan juga dapat mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu serta dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang selompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antar individu-individu dalam masyarakat, peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Norma-norma dan peraturan yang berlaku mengatur peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang dapat dibedakan melalui keberadaan seseorang tersebut dalam masyarakat baik secara struktural maupun kultural, yaitu posisi dari seseorang dalam masyarakat *(sosial position)*. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses kehidupan.

Diterangkan kembali oleh Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengatakan bahwa peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

(Soekanto, 2004:244).

Mencermati teori diatas maka dapat diartikan bahwa, pertama peranan mengenai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat membimbing dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan dalam hal ini adalah rangkaian peraturan tentang ketentuan penyelengara Pemilukada oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Salah satu peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum. Kedua, peranan sebagai suatu konsep yang dapat dilakukan dalam masyarakat sebagai organisasi, dalam hal ini ialah organisasi KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki

konsep atas dasar asas-asas pemilu yaitu seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Ketiga, peranan diartikan sebagai perilaku yang penting kedudukannya bagi struktur sosial, dalam hal ini KPU kedudukannya sangat penting sekali dalam mengawal Pemilu pada kancah demokrasi di Indonesia yaitu KPU sebagai lembaga independen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peranan inilah yang diharapkan dapat membawa Indonesia kearah Pemilu yang demokratis jujur dan adil.

Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia, didalam prosesnya seringkali terdapat kecurangan-kecurangan seperti manipulasi data maupun kecurangan seperti isu *money politic* (politik uang), bahkan kerap kekerasan terjadi dengan menyoalkan hasil suara yang telah ditetapkan. Sikap lapang dada diharapkan dimiliki oleh setiap kandidat dengan ikhlas menerima kekalahannya supaya demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Peran serta masyarakat didalam pengawasan jalannya demokrasi yang jujur dan adil diharapkan dapat meminimalisir keadaan tersebut. Sikap ini selain membantu pihak KPU didalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu didalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pelaksanaan Pemilu itu sendiri juga diharapkan ada suatu kepedulian masyarakat akan lancarnya proses demokrasi di Indonesia.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Pengawasan Pemilu oleh KPU diharapkan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati pendapat orang lain sehingga dapat melahirkan suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang dianggap terbaik menurut keyakinannya.

KPU memiliki visi sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebuah tuntutan yang harus di laksanakan dan dicapai supaya dapat membawa demokrasi kearah yang semestinya yaitu demokrasi yang jujur dan adil. Peranannya dituntut untuk dapat mewujudkan visi maupun misinya yang tentunya dengan berlandaskan asas-asas penyelengara pemilu sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 2 yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Asas-asas ini diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi KPU didalam menjalankan tugasnya melaksanakan Pemilu serta mengarahkan demokrasi. Terdapat pula kewajiban-kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada suatu peraturan yang harus dilaksanakan didadalam mengawal Pemilu supaya demokrasi dapat berjalan dengan semestinya yaitu didalam mengantar Pemilu kepada suatu Pemilu yang demokratis jujur dan adil.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

> KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban :
> a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
> b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
> c. Menyampaikan laporan kepada dprd untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
> d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik kpud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
> e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada dprd; dan
> f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Demokrasi merupakan suatu kedaulatan ditangan rakyat yang merupakan pondasi suatu negara khususnya Negara Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Demos* (Rakyat) dan Kratos/Kratein (Berkuasa/kekuasaaan). Secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau kedaulatan ditangan rakyat. Terdapat berbagai macam demokrasi, seperti demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi

pancasila, dan sebagainya. Negara indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan atas pancasila. Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar yang menjelaskan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu juga yang dicantumkan dalam penjelasan tentang sistem pemerintahan Negara bahwasanya Indonesia adalah Negara yang yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat),* dan sistem konstitusiional bahwasanya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar).

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh lembaga independen KPU. Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan prinsip demokrasi karena sebenarnya Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat menentukan siapa yang berhak menduduki kursi jabatan. Pemilihan umum bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Rakyat melalui Pemilu mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Perwujudan suatu kedaulatan rakyat melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan tugasnya dan kewajibannya serta menyalurkan aspirasi rakyat.

Pemilukada sendiri yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di suatu daerah juga merupakan suatu kancah perebutan kursi jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimana memiliki syarat-syarat untuk dapat mencalonkan diri yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dan lain-lain merupakan suatu syarat yang wajib dipenuhi sehingga Kepala Daerah maupun wakilnya memiliki suatu bekal untuk dapat mengemban amanat rakyat. Adapun peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik serta pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yaitu :

> Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :
> a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
> b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Mencermati ketentuan tersebut, maka terdapat dua jenis pencalonan peserta Pemilukada. Pertama, pasangan calon yang diusulkan atau yang diusung oleh partai maupun oleh banyak partai. Kedua, pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang, yaitu yang biasa disebut calon independen atau calon perseorangan.

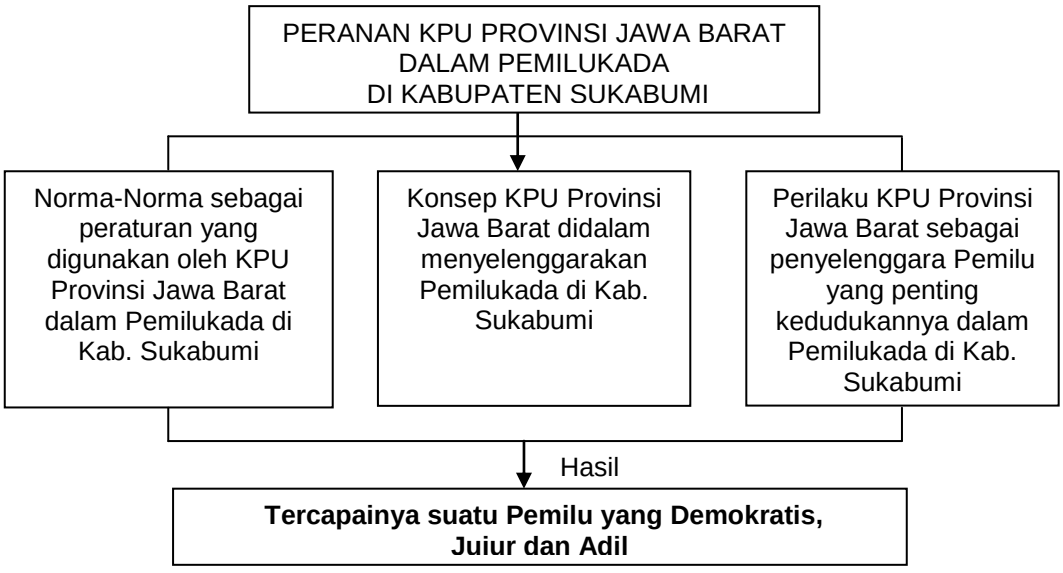
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau suatu status seseorang didalam menjalankan perannya seperti hak dan kewajibannya.
2. Peranan KPU Provinsi Jawa Barat adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau suatu status KPU dalam menjalankan perannya didalam melaksanakan tugas serta kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilu. Adapun indikator dalam peranan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi antaralain :
 a. Norma-norma KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilukada yaitu berupa peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku seperti peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum.
 b. Konsep KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilukada yaitu berpedoman pada asas-asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
 c. Perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang penting kedudukannya dalam Pemilukada yaitu dengan berpedoman pada norma dasar pribadi seperti Jujur, Terbuka, Berani, Tangguh, Berintegritas, Profesional, Kompeten, Tangkas, Jeli, Independen, dan Sederhana.

3. KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga independen penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
4. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Undang-Undang Pemilukada adalah norma-norma yang dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan Pemilu sekaligus bahan konsep KPU Provinsi Jawa Barat didalam melaksanakan tugasnya.
6. Demokrasi Lokal adalah suatu kedaulatan ditangan rakyat atau kekuasaan ditangan rakyat di area suatu wilayah atau tiap-tiap daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan Kuliah Kerja Lapangan

1.6.1 Metode Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Setiap penelitian harus direncanakan, untuk itu diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian merupakan rencana dan rancangan cara pengumpulan data dan menganalisa agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian, sehingga pencapaian dari suatu penelitian dapat terpaparkan dengan baik.

Metode dalam Laporan KKL ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan situasi atau peristiwa yang berhubungan antara gejala satu dengan yang lainnya, sejalan dengan pengertian deskriptif menurut Soehartono bahwa:

> ”Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2010.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer, yang diperoleh melalui:

a) Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

b) Wawancara, dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu kepada anggota KPU Provinsi Jawa Barat dimana pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka tergantung pada obyek lapangan.

2) Data sekunder, yang diperoleh melalui:

a) Penelitian Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian melalui: buku-buku, majalah, surat kabar, pemanfaatan teknologi informasi atau internet dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah peranan KPU serta Pemilukada.

b) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai

dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengambilan sampel purposif adalah:

> "Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dapat diartikan bahwa informan yang kita pilih dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti" (Sugiyono, 2005:54).

Penentuan informan dalam laporan KKL ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2010. Adapun informan dalam laporan KKL ini yaitu :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat sebagai orang yang bertanggung jawab atas proses didalam melaksanakan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu.
3. Partisipan politik sebagai aktor yang berpartisipasi dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam laporan KKL ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.

Terdapat unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif dimana terbagi menjadi :

1. Reduksi Data
 Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.
2. Sajian Data
 Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan. Sajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, karena akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan sesuatu selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan
 Pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah diproses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertayakannya kembali. Sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

(Sugiyono, 2005:92-99).

Berdasarkan hal di atas maka dapat diartikan bahwa teknik analisis data merupakan proses dari Reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Terakhir yaitu kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada di lapangan.

Mencermati hal tersebut, sehingga teknik analisis data yang dipakai penulis adalah analisis deskriptif karena paling sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Pengartiannya yaitu analisis data yang memiliki unsur utama reduksi data, sajian data hingga penarikan kesimpulan.

1.7 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Lapangan

Lokasi yang diambil sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan adalah di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan di Jl. Garut No. 11 Tlp. 022-7278809 Fax. 022-7206157 Bandung. Penjadwalan Kuliah Kerja Lapangan dimulai dari pengajuan surat Kuliah Kerja Lapangan sampai dengan pengumpulan laporan dapat diihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Tahun 2010				
		Jul	Agus	Sept	Okt	Nov
1	Mengajukan surat ke kantor KPU Provinsi Jabar	■				
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan		■			
3	Pengumpulan data		■	■		
4	Analisis Data		■	■	■	
5	Penulisan laporan		■	■	■	
6	Pengumpulan laporan					■